



PUTUSAN

Nomor : 34/Pdt.G/2009/PA.Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERUI

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten
Kepulauan Yapen;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan
PNS Kodim, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan
Yapen;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1
September 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan
register nomor: 34/Pdt.G/2009/PASri, tanggal 2 September 2009 telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Ahad tanggal 13 September 1992 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1413 H. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/8/IX/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan pada tanggal 13 September 1992 M.;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman (Belakang Kodim) selama 7 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Asrama Kodim di Jl. Jend. Sudirman sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama
 - a. ANAK 1, Perempuan 15 tahun
 - b. ANAK 2, Perempuan 13 tahun
 - c. ANAK 3, laki-laki 9 tahun
5. Bahwa, sejak tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan masalah keuangan, gaji Tergugat setiap bulannya diberikan kepada Penggugat, namun Tergugat sering mencari kelebihan uang yang sudah dibelanjakan tersebut, sehingga terjadi pertengkaran;
6. Bahwa pada bulan Juli 2004, Tergugat tidak membagi gaji kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat seperti pakaian sampai sekarang, sehingga Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat;
7. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat menggugurkan janin yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kandungan Penggugat dengan meminum obat, tapi Penggugat tidak mau, sehingga terjadi lagi pertengkaran dan Tergugat menendang bagian belakang Penggugat sebanyak tiga kali;

8. Bahwa, ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk berkumpul dengan Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Serui Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap dimuka persidangan sedangkan Tergugat pada sidang pertama dan kedua hadir, akan tetapi pada sidang tahap pembuktian tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya, tidak berdasarkan alasan yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk Drs. Abdurrachman, S.H. sebagai Mediator untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalur Mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2009 dan 15 Oktober 2009 bertempat di ruang Mediasi Kantor Pengadilan Agama Serui, namun upaya tersebut tidak berhasil juga, selanjutnya dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri;
- Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Sudirman selama 7 tahun setelah itu pindah dan tinggal di Asrama Kodim sampai sekarang;
- Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa benar Tergugat memberikan gaji kepada Penggugat tetapi tidak benar jika Tergugat mencari kelebihan uang yang sudah dibelanjakan tersebut;



- Bahwa tidak benar jika sejak bulan Juli 2004 Tergugat tidak membagi gaji kepada Penggugat dan tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat seperti pakaian, tetapi segala kebutuhan Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi bahkan pakaian Penggugat terbilang lebih banyak dan lebih bagus dibandingkan ibu-ibu lainnya dan pula Tergugat telah menanggung sepenuhnya biaya keberangkatan Penggugat ke Tanah Suci melakukan Ibadah Haji pada tahun 2004;
 - Bahwa benar Tergugat menyuruh Penggugat menggugurkan janin yang ada dalam kandungan Penggugat, Tergugat saat itu sedang emosi, dan Tergugat telah menyadari kekhilafannya tersebut dan telah meminta maaf kepada Penggugat dan telah bertaubat dan tidak benar bahwa Tergugat menendang bagian belakang Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Tergugat hanya mendorong saja;
 - Bahwa, dari ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu anak pertama yang bernama ANAK 1, perempuan 15 tahun dan anak kedua bernama ANAK 2, perempuan 13 tahun sekarang ini ikut dengan Tergugat, sedangkan anak ketiga yang bernama ANAK 3, laki-laki 9 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat atas keinginan mereka sendiri, sedangkan anak yang ketiga diajak oleh Penggugat selaku ibunya;
- Menimbang, bahwa dimuka persidangan, tergugat bersikeras tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena pertimbangan anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang orang tua;



Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak memberikan bantahan dan membenarkan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang ini anak pertama dan anak kedua ikut dengan Tergugat atas keinginan mereka sendiri sedang anak ketiga diajak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Penggugat kembali menegaskan keinginannya untuk tetap bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/8/IX/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan pada tanggal 13 September 1992 M (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 25/U/1994, atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten yapen Waropen (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 533/1996, atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten yapen Waropen (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1304/2000/Pengg., atas nama ANAK 3, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten yapen Waropen (P.4);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini harmonis dan tidak ada masalah sampai ketika Penggugat mengajukan gugatan cerai;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai ketika Penggugat bercerita kepada saksi setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai;
 - Bahwa, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 bulan;
 - Bahwa, saksi telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, Tergugat telah mengakui kesalahan dan telah meminta maaf kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai;
 - Bahwa, Tergugat menyatakan akan merubah sifatnya dan bersikeras tidak ingin bercerai;
2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, karena saksi adalah tante Penggugat;



- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah saksi ikut dikumpulkan antara keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat dalam menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan;
- Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai meskipun Tergugat telah bertaubat dan berusaha rukun dan telah mengajak kembali Penggugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada pendirian semula, yakni ingin tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam Putusan ini cukup menunjuk Berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah pula ditempuh upaya perdamaian melalui jalur mediasi, tetapi kedua upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang diakui oleh Penggugat yaitu antara lain:

- Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Tergugat tidak mencari kelebihan uang yang sudah dibelanjakan;
- Selama ini Tergugat telah berikan gaji Tergugat kepada Penggugat dan semua kebutuhan hidup keluarga telah Tergugat penuhi;
- Semua biaya keberangkatan Penggugat pergi haji pada tahun 2004 adalah sepenuhnya dibiayai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/8/IX/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan pada tanggal 13 September 1992 M (P.1) yang telah memenuhi syarat formal sebagai bukti dalam perkara ini, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat ternyata saling bersesuaian, saksi pertama tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan dikaruniai 3 orang



anak, saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat bercerita kepada saksi perihal pengajuan gugatan cerai Penggugat yang disebabkan oleh perlakuan Tergugat kepada Penggugat, sejak itu Penggugat pindah tempat tinggal dengan Tergugat. Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mempertemukan Penggugat dan Tergugat disertai keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai meskipun Tergugat telah mengakui kesalahan dan kekhilafannya, dan Tergugat tetap bertahan tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga tidak mengetahui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah ataupun pertengkaran, saksi mengetahui adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah saksi ikut dikumpulkan dalam upaya perdamaian antara pihak Keluarga Penggugat dengan Keluarga Tergugat yang berujung pada kesimpulan bahwa Penggugat tetap bertahan ingin bercerai meskipun Tergugat telah menyatakan bertaubat dan akan hidup rukun, dan pula Tergugat telah berusaha untuk mengajak Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Penggugat menolak ajakan Tergugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pindah tempat tinggal;

Menimbang, oleh karena keterangan saksi hanya didasarkan pada pengaduan Penggugat, bukan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran yang saksi alami, keterangan saksi tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), serta pengakuan Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 13 September 1992 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1413 H.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat kurang lebih satu bulan yang lalu setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai tepatnya setelah sidang pertama perkara ini tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat mengancam akan keutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat telah berusaha untuk hidup rukun dan mengajak kembali agar Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan tergugat, akan tetapi Penggugat menolaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, secara tegas ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dibantah oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian alasan perceraian Penggugat tidak terbukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, gugatan Penggugat sebagaimana dalam



petitum angka dua, agar menceraikan perkawinan Tergugat dengan Penggugat, harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini patut dikemukakan dalil-dalil Syar'i berupa hadits dan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 320, dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

(المينة على المدعى واليمين على من أنكر)

“Artinya: Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar”(HR. Al Baihaqy)

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

“Artinya: Apabila Gugatan/Permohonan tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatan/permohonan ditolak.”

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok pada perkara ini ditolak, maka tuntutan Penggugat tentang pemeliharaan anak dalam perkara ini oleh majelis tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Senin tanggal 9 November 2009 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1430 H. yang telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Drs. H. SYARIF HIDAYATULLAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDURRACHMAN, SH. dan MOH. NUR SHOLAHUDDIN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh UDIN RUMBOUW, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. ABDURRACHMAN, S.H.

Drs.H.SYARIF HIDAYATULLAH, M.H.

Hakim Anggota,

MOH. NUR SHOLAHUDDIN, S.HI.

Panitera Pengganti,



UDIN RUMBOUW, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan para Pihak	Rp. 150.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)